

SKRIPSI

**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

LUDGARDIS FRANSISKA NASTRIA HANING
NIM : 51118021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Tujuh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh TigaPuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Ludgardis Fransiska Nastria Haning
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 16 Juni 1997
N I M : 51118021
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Peran Mediator Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Rudolfus Tallan, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Wilarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG**

NAMA : LUDGARDIS FRANSISKA NASTRIA HANING

NIM : 51118021

FAKULTAS : HUKUM

SEMESTER : 8 (DELAPAN)

PENASEHAT AKADEMIK: VINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

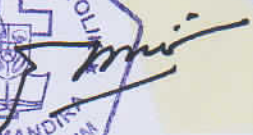

Radolfus Tallan, S.H.,M.H
NIDN : 0801077501

PEMBIMBING II

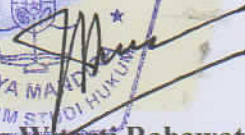

Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
NIDN : 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Xustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN : 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI


Dwitryas Wiharti Rabawati, SH.,MH
NIDN : : 0019096216

MOTO

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapa Hendrikus Mbira dan Mama Getrudis Pangu yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudari dan saudara tersayang, adik Nestyn Lobe, Nencys Ega dan Chiko Mbira.
3. Kepada Oma felista Bupu yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, terlebih khusus buat Rista, Ivha, Eto, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima Kasih juga buat Opa boy, yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kekasih tersayang Muktar Sariba yang selalu setia membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr.Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bpk. Rudolfus Tallan, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu

untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bpk Benediktus P. Lay, SH.,M.Hum selaku penguji I dan Bpk Mikhael Feka, S.H,M.H selaku peguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran untuk membantu penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
6. Bpk. Vinsensius Samara, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Perdamaian diprioritaskan dalam penyelesaian suatu perkara terutama dalam perkara perceraian karena dengan tercapainya perdamaian dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, serta dapat terlaksananya pemeliharaan anak. Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir perkara perceraian inipun masih masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim mediator, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran mediator hakim dan hambatan apa saja yang dialami oleh mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang.

Jenis penelitian yang gunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata melalui pengamatan langsung, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menelaah permasalahan yang peneliti angkat dan pendekatan sosiologis untuk melihat efektivitas penerapan hukum sehingga dapat mengetahui peran mediator hakim dan hambatan yang dialami mediator hakim.

Peran hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yaitu mengupayakan perdamaian di antara para pihak dengan tujuan para pihak dapat berdamai, memimpin dan menjaga keseimbangan jalannya mediasi di mana hakim mediator berperan aktif dalam mendengarkan kepentingan para pihak dan mencari alternative dalam menyelesaikan setiap kepentingan dari para pihak, dan membangun komunikasi positif diantara para pihak yang merupakan kunci dasar bagi para pihak untuk membangun kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Namun terdapat hambatan yang dialami oleh hakim mediator yakni tidak adanya itikad baik dari para pihak yang ingin berdamai karena para pihak telah bertekad untuk bercerai, pada saat proses mediasi para pihak tidak bisa meredam amarah atau emosinya, salah satu pihak tidak memaafkan pihak lain, dan tidak ada keinginan untuk bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing yaitu tetap ingin bercerai.

Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yaitu mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak, Memimpin jalannya mediasi dan menjaga keseimbangan mediasi, dan Membangun Komunikasi positif diantara para pihak. Adapun hambatan-hambatan yaitu tidak ada itikad baik dari para pihak, tidak mampu meredam emosi atau amarah, tidak ingin memaafkan pihak lain, dan tidak ada keinginan untuk bernegosiasi. Pelaksanaan mediasi tidak memihak kepada pihak lain maka sepatutnya mediasi tersebut memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara serta menerima dan melaksanakan ketentuan mediasi dengan sungguh-sungguh, beritikad baik, dan tidak menutup diri untuk berkomunikasi antara para pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Landasan Konseptual	8
2.3. Alur Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	29
3.3. Spesifikasi Penelitian.....	30
3.4. Lokasi Penelitian.....	31
3.5. Populasi, Sampel, Dan Responden	31
3.6. Jenis Data	31
3.7 Metode Pengumpulan Data	32
3.8 Metode Pengolahan Data	32

3.9 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.2 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data kasus perceraian 3 Tahun Terakhir.....	41
Tabel 2 Kasus Perceraian 1 (Berhasil Mediasi).....	53
Tabel 3 Kasus Perceraian 2 (berhasil mediasi).....	53
Tabel 4 Kasus Perceraian 1 (gagal mediasi).....	54
Tabel 5 Kasus Perceraian 2 (gagal mediasi).....	54
Tabel 6 Klasifikasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.....	46
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian